



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Setiawan Bin Efendi
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT/RW 014/006 Desa Padang Bindu Kec. Semidang aji kab. Oku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Setiawan Bin Efendi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyampaikan hak-haknya terdakwa untuk di dampingi penasehat Hukum namun tetap maju sendiri dalam Aquo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat Visum Et Revertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SETIAWAN Bin EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis putih terdapat bekas darah korban A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar**Dikembalikan kepada saksi A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ADE SETIAWAN Bin EFENDI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Karet Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju kebun karet di Desa Tebing Kampung Kec. Semidang Aji Kab. OKU untuk menyadap karet, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumah dan diperjalanan terdakwa melihat pohon karet di kebun milik orang tua terdakwa telah diberi tanda atau dirusak;
- Selanjutnya saat diperjalanan pulang, terdakwa bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang sedang berjalan salah satunya adalah saksi korban A. Wasil Wijaya Alias EEF Bin Idrus Umar kemudian terdakwa berhenti di depan saksi A. Wasil Wijaya dan menanyakan apa yang saksi lakukan di kebun karet tersebut dan mengapa pohon karet tersebut ditandai dan dijawab oleh saksi A. Wasil bahwa saksi A. Wasil sedang melihat batas tanah agar tidak ada permasalahan dan saksi A. Wasil mengajak terdakwa untuk menjekaskan lebih lanjut di bedeng karyawan;
- Pada saat saksi A. Wasil sedang berbicara, terdakwa langsung memukul saksi A. Wasil menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian wajah saksi A. Wasil berkali-kali mengenai pipi dan pelipis kiri hingga berdarah dan saksi A. Wasil terjatuh ke tanah. Kemudian saksi A. Wasil mencoba menangkis pukulan terdakwa sambil mencoba untuk berdiri namun terdakwa masih memukuli saksi A. Wasil hingga mengenai bibir saksi A. Wasil
- Kemudian saksi Taryoto langsung memegang terdakwa agar terdakwa berhenti memukuli saksi A. Wasil dan saksi Alindra membantu saksi A. Wasil untuk berdiri dan barulah terdakwa berhenti memukuli saksi A. Wasil;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar mengalami luka-luka yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 335/443/2259/XLV/1.3/2024 tanggal 08 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM:

- K.U : Sadar
- Tampak bengkak pada kepala belakang atas tengah diameter \pm 2 cm
- Tampak luka robek pada ujung alis kiri dengan ukuran panjang 1,7 cm, lebar 0,3 cm-kedalaman otot, ujung luka tumpul, tepi tidak rata

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak kemerahan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Tampak kemerahan pada dagu depan 1 cm di bawah bibir bawah dengan ukuran 0,7 cm lebar 0,5 cm
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah bagian samping dengan diameter 6 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **A. WASIL WIJAYA Bin IDRUS UMAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 13:30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke kebun karet di Desa Tebing Kampung Kec. Semidang Aji Kab. OKU. Sebelum berangkat saksi menghubungi dan mengajak saksi TARYOTO, sdr SUPARNO, saksi YUGI ADI GUNAWAN, sdr LAKONI dan sdr ALINDRA HELMI untuk ikut bersama saksi.
- Bahwa setelah sampai di Desa Tebing Kampung, saksi langsung menuju lokasi kebun dan berjalan kaki ke dalam kebun karet untuk melihat batas-batas kebun karet milik saksi. Kegiatan tersebut saksi lakukan selama \pm 2 (dua) jam. Setelah selesai saksi dan para saksi lainnya beristirahat dan sekira pukul 16:00 Wib setelah istirahat saksi dan para saksi lainnya pulang dengan menyusuri jalan setapak secara beriringan.
- Bahwa saksi berjalan di paling depan bersama saksi Yugi dan saksi Alindra, di belakang saksi Taryoto dan saksi Suparno dan pada saat berjalan saksi mendengar dari belakang suara sepeda motor hendak lewat sehingga saksi agak minggir karena jalan tersebut sempit kemudian saksi melihat ternyata terdakwa yang hendak lewat kemudian tiba-tiba terdakwa berhenti tepat di depan saksi lalu mengatakan bertanya pada saksi apa yang saksi lakukan disini dan dijawab oleh saksi, saksi sedang melihat batas kebun karet saksi dan terdakwa bertanya mengapa kebun karet dirusak dan saksi mengajak terdakwa untuk ngobrol di bedeng dan



terdakwa langsung turun dari sepeda motor langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan ke arah wajah dan badan berkali-kali sehingga membuat saksi terjatuh di tanah.

- Bahwa saksi merasakan di pelipis kiri saksi berdarah kemudian saat saksi terjatuh terdakwa terus memukul saksi sedangkan saksi hanya berusaha menangkis pukulan terdakwa dan berusaha berdiri namun terdakwa terus memukul ke arah wajah mengenai mulut dan bibir saksi kemudian saksi TARYOTO langsung memegang terdakwa supaya terdakwa tidak lagi memukul saksi dan barulah terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami ruka robek di bagian pelipis sebelah kiri, luka di bagian bibir atas bawah, memar di bagian kepala bagian belakang, memar di tangan kanan sehingga saat itu tidak dapat melakukan aktifitas saksi seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **TARYOTO Bin KUSMAWIKARTA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban Wasil Wijaya Bin Idrus Umar ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 14:00 Wib saksi diajak oleh saksi korban untuk merintis jalan di kebun karet di Desa Tebing Kampung bersama dengan sdr SUPARNO, saksi YUGI dan sdr ALIN. Kemudian saksi berjalan bersama saksi korban melihat batas-batas kebun milik korban kemudian setelah ±2 (dua) Jam ;

- Bahwa setelah selesai ngecek batas-batas tanah saksi dan korban hendak pulang kemudian kami berjalan menyusuri jalan setapak dengan beriringan dan paling depan saksi korban dengan saksi YOGI dan sdr ALIN kemudian saksi dan paling belakang sdr SUPARNO.

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara sepeda motor dari belakang dan saksi melihat terdakwa yang datang kemudian terdakwa sempat berhenti didekat saksi dan menanyakan siapa yang ada di depan kemudian saksi jawab di depan ada korban lalu terdakwa langsung pergi menuju ke arah depan kemudian saksi melihat terdakwa sampai di dekat korban langsung turn dari Sepeda Motor nya dan memukul korban secara bertubi-tubi kemudian saksi langsung mendekat hendak melera



kejadian tersebut pada saat saksi mendekati terdakwa dan korban sudah terjatuh dan hendak bangun.

- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah mengalami luka dan berdarah di pelipis sebelah kiri kemudian dr YOGI dan Sdr ALIN langsung mengajak korban pergi turn ke rumah Sdr YOGI sedangkan saya bersama terdakwa dilokasi kejadian kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motorya kemudian setelah itu saksi juga turun ke rumah saksi YUGI melihat keadaan korban kemudian saksi bersama saksi YOGI, Sdr ALIN dan Sdr PARNO menemani saksi korban ke Rumah Sakit Umum Baturaja untuk berobat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Poles OKU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi YUDI ADI GUNAWAN Bin RISDIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 14:00 Wib anak saksi diajak oleh saksi korban melihat kebun karet di Desa Tebing Kampung bersama dengan sdr SUPARNO, saksi TARYOTO dan saksi ALIN kemudian kami berjalan bersama korban merintis jalan dan melihat batas-batas kebun milik korban kemudian setelah + 2 (dua) Jam;

- Bahwa setelah kegiatan tersebut selesai saksi dan korban hendak pulang kemudian kami berjalan menyusuri jalan setapak dengan beriringan dan paling depan saksi korban dengan anak saksi dan saksi ALIN kemudian saksi TARYOTO dan paling belakang saksi SUPARNO.

- Bahwa pada saat itu anak saksi melihat terdakwa datang dari belakang menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung berhenti didekat saksi korban dan langsung turun dari Sepeda Motor nya dan langsung memukul saksi korban secara bertubi-tubi menggunakan tangan sedangkan saksi korban hanya menangkis pukulan pelaku tersebut menggunakan tangan saat itu anak saksi bersama saksi ALIN hendak memisahkan namun kami takut karena terdakwa memukul korban secara membabi buta sampai saksi korban terjatuh ke tanah.

- Bahwa benar anak saksi menerangka kemudian saksi TARYOTO langsung mendekat meleraikan kejadian tersebut kemudian anak saksi bersama sdr ALIN langsung mendekati dan mengajak saksi korban pergi ke rumah anak saksi saat itu anak saksi melihat saksi Akorban mengalami luka berdarah di pelipis sebelah kiri sedangkan terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta



masih di tempat tersebut bersama saksi TARYOTO kemudian setelah di rumah anak saksi, terdakwa lewat menggunakan sepeda motor nya kemudian anak saksi bersama saksi TARYOTO, sdr ALIN dan sdr PARNO menemani saksi korban ke Rumah Sakit Umum Baturaja untuk berobat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 12:00 Wib terdakwa berangkat ke kebun karet di Desa Tebing Kampung Kec. Semidang Aji Kab. OKU untuk menyadap karet kemudian sekira jam 15:00 Wib terdakwa hendak pulang dari kebun karet menggunakan sepeda motor dan terdakwa melihat pohon karet dikebun karet millk orang tua terdakwa tersebut dirusak oleh orang lain.

- Bahwa pada saat pulang tersebut terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi-saksi lainnya kemudian saat itu terdakwa berhenti didekat korban lalu menanyakan kepada korban "ndai mane kak" (dari mana kak) kemudian dijawab oleh saksi korban "biase dari kebun" (biasa dari kebun) kemudian terdakwa menanyakan "sape ye nekili batang balam tu" (siapa yang merusak pohon karet") kemudian dijawab "kami dari masang patok" lalu terdakwa mengatakan "batang balam tu man ayahku gape dirusak" (pohon karet tersebut milik orang tua saya mengapa dirusak) kemudian saksi A korban mengatakan "ai ngani masih budak payu kebedeng kian" (ai kau mash keil ayo ke bedeng saja).

- Bahwa saat saksi korban masih berbicara terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali ke bagian muka kemudian saksi korban menarik baju terdakwa dibagian tangan sehingga terdakwa terjatuh terduduk kemudian saksi korban membalas memukuli terdakwa menggunakan tangan namun terdakwa hanya menangkis pukulan saksi korban tersebut kemudian terdakwa berdiri dan kembali membalas pukulan saksi korban sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban pada saat itu terdakwa melihat saksi korban berdarah di pelipis sebelah kiri kemudian setelah itu saksi korban terjatuh lalu kejadian tersebut dipisahkan oleh rombongan yang ikut dengan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan lalu terdakwa dipegangi oleh saksi TARYOTO sedangkan saksi korban ditolong oleh orang lain yang terdakwa tidak kenal kemudian saksi korban diajak olen rombongan ke bedeng kemudian setelah itu terdakwa juga pulang ke Desa Padang Bindu menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum Nomor 335/443/2259/XLV/1.3/2024 tanggal 08 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM:

- K.U : Sadar
- Tampak bengkak pada kepala belakang atas tengah diameter \pm 2 cm
- Tampak luka robek pada ujung alis kiri dengan ukuran panjang 1,7 cm, lebar 0,3 cm-kedalaman otot, ujung luka tumpul, tepi tidak rata
- Tampak kemerahan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Tampak kemerahan pada dagu depan 1 cm di bawah bibir bawah dengan ukuran 0,7 cm lebar 0,5 cm
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah bagian samping dengan diameter 6 cm.

Dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis putih terdapat bekas darah korban A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum dan barang bukti

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kebun Karet Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu berawal sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju kebun karet di Desa Tebing Kampung untuk menyadap karet, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumah dan diperjalanan terdakwa melihat pohon karet di kebun milik orang tua terdakwa telah diberi tanda atau dirusak orang ;

- Bahwa saat diperjalanan pulang terdakwa bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang sedang berjalan salah satunya adalah saksi korban kemudian terdakwa berhenti di depan saksi korban dan menanyakan apa yang saksi korban lakukan di kebun karet tersebut dan mengapa pohon karet tersebut ditandai dan dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban sedang melihat batas tanah agar tidak ada permasalahan dan saksi korban mengajak terdakwa untuk menjekaskan lebih lanjut di bedeng karyawan;

- Bahwa Pada saat saksi korban sedang berbicara, terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian wajah saksi korban berkali-kali mengenai pipi dan pelipis kiri hingga berdarah dan saksi korban terjatuh ke tanah. Kemudian saksi korban mencoba menangkis pukulan terdakwa sambil mencoba untuk berdiri namun terdakwa masih memukuli saksi korban hingga mengenai bibir saksi korban;

- Bahwa Kemudian saksi Taryoto langsung memegang terdakwa agar terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan saksi Alindra membantu saksi korban untuk berdiri dan barulah terdakwa berhenti memukuli saksi korban ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 335/443/2259/XLV/1.3/2024 tanggal 08 Mei 2024 adalah sebagai berikut;

PEMERIKSAAN UMUM:

- K.U : Sadar
- Tampak bengkak pada kepala belakang atas tengah diameter \pm 2 cm
- Tampak luka robek pada ujung alis kiri dengan ukuran panjang 1,7 cm, lebar 0,3 cm-kedalaman otot, ujung luka tumpul, tepi tidak rata

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak kemerahan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Tampak kemerahan pada dagu depan 1 cm di bawah bibir bawah dengan ukuran 0,7 cm lebar 0,5 cm
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah bagian samping dengan diameter 6 cm.

Dengan kesimpulan ;

1. Diagnosis sedapat dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian ;
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
3. Akibat yang dialami oleh korban Rawat jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan Yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 26 September 2024 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-93/L.6.13/Eoh.2/09/2024 tersebut adalah terdakwa ADE SETIAWAN Bin EFENDI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi**;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (***de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen***). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (***dolus directus***) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (***dolus eventualis***) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kebun Karet Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu berawal sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju kebun karet di Desa Tebing Kampung untuk menyadap karet, kemudian sekira pukul 15.00



WIB terdakwa hendak pulang ke rumah dan diperjalanan terdakwa melihat pohon karet di kebun milik orang tua terdakwa telah diberi tanda atau dirusak orang ;

Menimbang, bahwa diperjalanan pulang terdakwa bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang sedang berjalan salah satunya adalah saksi korban kemudian terdakwa berhenti di depan saksi korban dan menanyakan apa yang saksi korban lakukan di kebun karet tersebut dan mengapa pohon karet tersebut ditandai dan dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban sedang melihat batas tanah agar tidak ada permasalahan dan saksi korban mengajak terdakwa untuk menjekaskan lebih lanjut di bedeng karyawan saat saksi korban sedang berbicara, terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian wajah saksi korban berkali-kali mengenai pipi dan pelipis kiri hingga berdarah dan saksi korban terjatuh ke tanah. Kemudian saksi korban mencoba menangkis pukulan terdakwa sambil mencoba untuk berdiri namun terdakwa masih memukuli saksi korban hingga mengenai bibir saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut dilihat oleh saksi Taryoto langsung memegang terdakwa agar terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan saksi Alindra membantu saksi korban untuk berdiri dan barulah terdakwa berhenti memukuli saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 335/443/2259/XLV/1.3/2024 tanggal 08 Mei 2024 adalah sebagai berikut;

Pemeriksaan Umum:

- K.U : Sadar
- Tampak bengkak pada kepala belakang atas tengah diameter \pm 2 cm
- Tampak luka robek pada ujung alis kiri dengan ukuran panjang 1,7 cm, lebar 0,3 cm-kedalaman otot, ujung luka tumpul, tepi tidak rata
- Tampak kemerahan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Tampak kemerahan pada dagu depan 1 cm di bawah bibir bawah dengan ukuran 0,7 cm lebar 0,5 cm
- Tampak bengkak pada lengan kanan bawah bagian samping dengan diameter 6 cm.

Dengan hasil kesimpulan ;

4. Diagnosis sedapat dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian ;



5. Penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
6. Akibat yang dialami oleh korban Rawat jalan ;

Menimbang, bahwa jika dicermati perbuatan yang terjadi pada korban, majelis menilai merupakan kehendak dan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, karena kejadian dan peristiwanya dilakukan dengan terpengaruh Emosi dan kesalahan paham dengan korban, selain itu majelis menilai Terdakwa telah mengerti akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan, padahal diketahui Terdakwa dan korban masih hubungan keluarga, sehingga oleh karenanya majelis menilai perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan yaitu niat memukul korban hanya untuk pelampiasan emosi sesaat Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis putih terdapat bekas darah korban A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti ini oleh karena masih diperlukan oleh korban maka majelis hakim berpendapat agar dikembalikan kepada saksi korban A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADE SETIAWAN Bin EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis putih terdapat bekas darah korban A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar
Dikembalikan kepada saksi A. Wasil Wijaya Bin Idrus Umar
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)